



PUTUSAN

NOMOR 13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MINGGOLINA AMU,SE., M.Ec.Dev;**  
Tempat Lahir : Gorontalo;  
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 16 Maret 1964;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Manado No. 112 Kelurahan Pulubala, Kota Tengah  
Kota Gorontalo;  
Agama : I s l a m;  
Pekerjaan : PNS (Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat  
DPRD Provinsi Gorontalo);  
Pendidikan : S-2;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Hakim berdasarkan Pasal 29 KUHP Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Hakim berdasarkan Pasal 29 KUHP Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015;
6. Penahanan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Tingkat Banding oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum, yakni: Muchlis Hasiru, S.H., Harson Abas, SH., dan Nanie Nannuru Pakaja, SH., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Mei 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 22 September 2015, Nomor 13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 11/Pid.Sus.Tipikor/2015/PN.Gtlo. tanggal 26 Agustus 2015 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 April 2015, No.Reg.Perk: PDS-03/GORON/04/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Minggolina Amu,SE.M.Ec.Dev.berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821.3/BPKAD/SK/798/2007 tanggal 1 Agustus 2007 selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dalam rentang waktu tahun anggaran 2008 yaitu pada bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Ia Terdakwa Minggolina Amu,SE. M.Ec.Dev

Halaman 2 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Gorontalo mendapat alokasi dana kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.12.804.388.325.-, (Dua belas milyar delapan ratus empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Gorontalo;
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008 tanggal 02 Januari 2008 terdapat 8 (delapan) kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari:
  1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp.2.070.220.000.- (dua milyar tujuh puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
  2. Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama dengan nilai anggaran sebesar Rp. 273.589.950.- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
  3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dengan nilai anggaran sebesar Rp.2.577.200.000.- (dua milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
  4. Rapat-rapat Paripurna dengan nilai anggaran sebesar Rp. 191.000.000.- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
  5. Kegiatan Reses dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.512.400.000.- (Satu milyar lima ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
  6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.290.375.000.- (Satu milyar dua ratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.085.215.050.- (Tiga milyar delapan puluh lima juta dua ratus lima belas ribu lima puluh rupiah);
  8. Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dengan nilai anggaran sebesar Rp.225.600.000.- (Dua ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari 8 program kegiatan tersebut diatas, diantaranya ada 6 program

Halaman 3 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan yang terdapat belanja biaya perjalanan dinas yakni :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan nilai anggaran belanja biaya perjalanan dinas sebesar Rp.681.270.000.- (Enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
2. Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama dengan nilai anggaran belanja biaya perjalanan dinas sebesar Rp.207.600.000.- ( Dua ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dengan nilai belanja anggaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.531.200.000.-. (Dua milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
4. Kegiatan Reses dengan nilai anggaran belanja biaya perjalanan dinas sebesar Rp.617.400.000.- (Enam ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
5. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah dengan nilai anggaran belanja biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.245.600.000.- (Satu milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
6. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan nilai anggaran belanja biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.262.050.000.- (Satu Milyar dua ratus enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);

Sehingga total belanja biaya perjalanan dinas daerah sebesar Rp. 10.391.744.000,- (Sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa anggaran belanja biaya perjalanan dinas tersebut digunakan oleh anggota DPRD Propinsi Gorontalo periode tahun 2004 s/d 2009 yaitu :

1. Abd. Djabar M. Bahua;
2. Drs. Sun Biki M.Ec.Dev;
3. H. Sofyan Alhadar;
4. H. Faisal Hulukati;
5. H. Tamsil Poha;
6. Jasin Usman Dilo, A.Md;
7. Sarwan Laduhu;
8. Ir. Mikson Yapanto;
9. H. Abdullah A. Kariem;
10. Moh. Kris Wartabone;



11. H. Pion Taliki;
12. H. Marten A. Taha, SE;
13. Ir. Hamid Kuna;
14. H. Rustam Akili, SE;
15. Nun Hemeto Otuhu;
16. H. Amir Piola Isa;
17. H. AR Katili;
18. Ha. Rahmiyati Yahya;
19. H. Octavianty R. Nusi;
20. Drs. Paris Yusuf;
21. H. Abdullah Otolomo;
22. H. Fauzi Wartabone;
23. Hj. Tien Badu;
24. Ishak Liputo;
25. H. Jootje Nento, SH;
26. H. Habu Wahidji;
27. H. Alex Koniyo, BA;
28. Ir. Budiyanto Napu;
29. Nasir Giasi, S.Pd;
30. Hj. Sri Susanti Rahman;
31. H. Abdullah Biya;
32. H. Dahlan Muda;
33. Hj. Murniaty Tanib;
34. Cristian Nyong Manalip;
35. H. Abdullah Talani, BA;
36. Alun Miu;

- Bahwa selain anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang melaksanakan Perjalanan Dinas terdapat Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Kontrak/Honorar pada Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo yang mendampingi anggota Dewan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas diantaranya:

1. Drs. H. Hariyanto T. Huntua, SE;
2. Samsul Mangkarto, S.Sos;
3. Erna Wati Hasan;
4. Yulin Limonu, SH;
5. Roslan Y. Syamsi;



6. Herton J. Nento, BA;
7. Tahir Isa, S.AP;
8. Hilda Umar;
9. Dra. Sriyulianti MH. Dungga;
10. Febriana Oktaviana Massa;
11. Minggolina Amu;
12. Fatras Langinusa;
13. Wisnawaty Saleh, SE;
14. Sarwanto, S.Sos;
15. Zula Katili, SP;
16. Mohamad Yani Uno, SE;
17. Ferdy Rus Modanggu, S.Sos;
18. Rahman Paerah, SE;

- Bahwa adapun Pejabat Pengelola Anggaran pada Sekertariat Dewan Provinsi Gorontalo TA 2008 meliputi :

- Pengguna Anggaran : Drs.Sofyan Maku,MM;
- Kabag Keuangan : Minggolina Amu;
- Kasubag Perbendaharaan : Salma Igirisa, SE;
- Kasubag Anggaran : Hilda Umar;
- Kasubag Akuntansi : Herton J. Nento, BA.;
- Bendahara Pengeluaran : Salma Igirisa, SE.;

- Bahwa pada Tahun 2008 Anggota Dewan DPRD Provinsi Gorontalo tersebut telah melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah/Luar Negeri diantaranya Jakarta, Jawa Barat, Padang, Batam, Bali, Makassar, Semarang dan Kalimantan Timur, Palu, Jogjakarta, Surabaya, Bandung dan Hanoy (Vietnam);

- Bahwa setiap bulan Komisi-Komisi pada DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2004 s/d 2009 memprogramkan kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah. Namun dalam pelaksanaannya terdapat Anggota Dewan pada Komisi-Komisi tersebut yang tidak melaksanakan Perjalanan Dinas dan terdapat pula Anggota Dewan pada Komisi-Komisi tersebut, melaksanakan Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan waktu lamanya pelaksanaan sebagaimana dalam Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah diterbitkan oleh Pimpinan Dewan. Disamping itu pula terdapat beberapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan pada Komisi-Komisi tersebut, melaksanakan perjalanan dinas lanjutan dari tempat tujuan pertama lalu melanjutkan ke tempat tujuan

berikutnya tanpa kembali lagi ke tempat asal sebagaimana yang sudah ditentukan dalam SPT dan SPPD. ;

- Bahwa terhadap Kegiatan anggota DPRD yang tidak melaksanakan Perjalanan Dinas dan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan waktu lamanya perjalanan dinas maupun Perjalanan Dinas lanjutan, oleh para staf pendamping pada Komisi-Komisi tersebut tetap membuat dan membawa SPPD para anggota dewan tersebut untuk ditandatangani di instansi tempat tujuan sebagai pemenuhan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- Bahwa para staf pendamping pada Komisi-Komisi tersebut, setelah memenuhi kelengkapan administrasi yaitu berupa SPPD yang telah ditandatangani di instansi tempat tujuan kemudian SPPD tersebut oleh pendamping diserahkan kepada saksi Salma Igrisa, SE sebagai Bendahara pada Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Gorontalo untuk dilakukan proses pertanggungjawaban keuangan kemudian saksi Salma Igrisa, SE menyerahkan kepada Terdakwa Minggolina Amu, SE.M.Ec.Dev untuk menerbitkan Surat Permintaan Membayar tanpa mengecek bukti-bukti pendukung lainnya seperti tiket, boarding pass serta laporan hasil perjalanan dinas sebagai dasar pencairan dana dan pertanggungjawaban perjalanan dinas. Hal ini bertentangan dengan *Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor: 12 tahun 2008 tentang Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008 pasal 26 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "kelengkapan pertanggungjawaban dan perjalanan dinas yaitu : Surat Perintah Tugas, SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat pada tempat tujuan dan disahkan, bukti tiket pesawat dan boarding pass untuk perjalanan luar daerah dan laporan perjalanan dinas"* dan *Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor : 44 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008;*
- Bahwa dengan kondisi dokumen-dokumen yang tidak lengkap tersebut oleh Terdakwa Minggolina Amu, SE.M.Ec.Dev. tetap menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai proses pembayaran biaya perjalanan dinas para Anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Hal ini bertentangan pula dengan *Peraturan Pemerintah RI Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

Halaman 7 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";*

- Bahwa adapun mekanisme perjalanan dinas luar daerah tersebut berawal dari adanya perjalanan dinas yang akan dilakukan oleh para anggota dewan yang termasuk pada masing-masing alat kelengkapan dewan dengan cara masing-masing alat kelengkapan dewan tersebut melalui Komisi membuat telaahan yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan. Jika mendapat persetujuan dari

Pimpinan Dewan, maka Pimpinan Dewan mendisposisikan kepada Sekretaris Dewan yakni saksi Drs. Sofyan Maku, MM untuk persetujuan berangkat. Selanjutnya Sekretaris Dewan mendisposisikan kepada Kepala Bagian Keuangan yaitu Terdakwa Minggolina Amu, SE.M.Ec.Dev. untuk diproses administrasinya sesuai dengan disposisi pimpinan tersebut. Setelah disetujui maka masing-masing pendamping yang akan melakukan pendampingan terhadap perjalanan dinas anggota dewan yang akan melakukan perjalanan dinas segera membuat SPT (Surat Perintah Tugas) dan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) untuk diajukan kepada Pimpinan Dewan untuk ditanda tangani. Setelah itu diserahkan kembali ke Bagian Keuangan untuk proses pencairan dana. Namun sebelum dilakukan pembayaran terlebih dahulu dilakukan pengecekan mengenai ketersediaan dana untuk dilakukannya perjalanan dinas. Jika dimungkinkan kemudian dilakukan verifikasi oleh Bagian Keuangan yaitu berupa Kwitansi Permintaan Dana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lembar kontrak, rincian realisasi anggaran yang dilampirkan dengan telaahan yang telah disetujui oleh pimpinan Dewan bersama dengan Surat Perintah Tugas (SPT) kemudian saksi Salma Igrisa, SE selaku Bendahara menyerahkan kepada Terdakwa Minggolina Amu, SE.M.Ec.Dev untuk diterbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM) sebagai dasar membayar biaya perjalanan dinas kepada yang melakukan perjalanan dinas;

- Bahwa dalam proses pengajuan dana dalam kegiatan perjalanan dinas luar daerah terlebih dahulu diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran melalui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yakni Saksi Drs. Sofyan Maku, MM, namun sebelum diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen oleh Bagian Keuangan yang terdiri dari pejabat verifikasi yakni Kasubag Perbendaharaan yang saat itu dijabat oleh Salma Igrisa, SE dan Kasubag Anggaran yang dijabat oleh Saksi Hilda Umar dan Kepala Bagian Keuangan Terdakwa Minggolina Amu, SE.M.Ec.Dev. Setelah

Halaman 8 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan verifikasi selanjutnya Kepala Bagian Keuangan yakni Terdakwa Minggolina Amu, SE.M.Ec.Dev menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan oleh Bendahara saksi Salma Igrisa, SE menyerahkan ke Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- Bahwa pada kenyataannya dalam proses pertanggungjawaban keuangan yang berhubungan dengan perjalanan dinas luar daerah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Gorontalo periode 2004 s/d 2009 tersebut tidak didasari dan

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga dengan bukti berupa tiket, boarding pass yang tidak lengkap tersebut terjadi proses pencairan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada saat akan melakukan proses pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh para Anggota Dewan Provinsi Gorontalo tersebut, Terdakwa Minggolina Amu, SE.M.Ec.Dev. selaku Kepala Bagian Keuangan Setwan Provinsi Gorontalo telah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) walaupun dengan bukti dokumen yang tidak lengkap. Hal ini bertentangan dengan *"Peraturan Pemerintah RI Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 86 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*;

- Bahwa atas diterbitkan dan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Terdakwa Minggolina Amu, SE. M.Ec.Dev. tersebut kemudian saksi Salma Igrisa, SE melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Anggota Dewan yang melakukan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana yang tertera dalam Surat Perintah Tugas (SPT) baik secara langsung melalui transfer ke rekening yang bersangkutan dan terkadang melalui staf pendamping komisi yang dibayarkan secara penuh yang dibuatkan bukti tanda penerimaan (kwitansi) yang selanjutnya ditandatangani oleh Anggota Dewan yang bersangkutan, tanpa terlebih dahulu melakukan perhitungan rampung yakni perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai biaya riil berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Gorontalo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008.

- Bahwa dengan ketidaktertiban dan ketidaktepatan Terdakwa MINGGOLINA AMU, SE.M.EC.DEV bersama-sama dengan saksi Drs. Sofyan Maku, MM selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Salma Igirisa, SE selaku Bendahara Pengeluaran dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada kegiatan perjalanan dinas Anggota DPRD Provinsi Gorontalo TA 2008, mengakibatkan adanya pembayaran perjalanan dinas yang tidak diyakini kebenarannya dan terdapatnya kelebihan pembayaran kepada Anggota Dewan DPRD Provinsi periode 2004 s/d 2009 dan beberapa Pegawai Negeri

Sipil pada Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008. Hal ini juga bertentangan dengan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 13 ayat (2)*, yang menyebut PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. Melakukan Verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan SPM;
- e. Melakukan Verifikasi harian Atas penerimaan;
- f. Melakukan akuntansi SKPD; dan
- g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD;

Namun pada kenyataannya terdakwa **MINGGOLINA AMU, SE.M.EC.DEV** tanpa melakukan Verifikasi atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapan dokumennya tersebut terdakwa MINGGOLINA AMU, SE.M.EC.DEV menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);

- Bahwa dengan ketidaktertiban dan ketidaktepatan terdakwa **MINGGOLINA AMU, SE.M.EC.DEV** bersama-sama dengan saksi Drs. SOFYAN MAKU, MM selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi SALMA IGIRISA, SE selaku Bendahara Pengeluaran dalam pengelolaan dan

Halaman 10 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



pertanggungjawaban keuangan pada kegiatan perjalanan dinas Anggota DPRD Provinsi Gorontalo TA 2008, mengakibatkan adanya pembayaran perjalanan dinas yang tidak diyakini kebenarannya dan terdapatnya kelebihan pembayaran kepada Anggota Dewan DPRD Provinsi periode 2004 s/d 2009 dan beberapa Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008. Hal ini bertentangan dengan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 184 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*

- Bahwa adapun terdapatnya pembayaran terhadap perjalanan dinas yang tidak diyakini kebenarannya maupun kelebihan pembayaran kepada Anggota Dewan Provinsi periode 2004 s/d 2009 dan beberapa Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut :

1. Abd. Djabar M. Bahua	sebesar Rp. 359.196.667,-
2. Drs. Sun Biki M.Ec.Dev	sebesar Rp. 322.736.000,-
3. H. Sofyan Alhadar	sebesar Rp. 53.888.000,-
4. H. Faisal Hulukati	sebesar Rp. 152.592.000,-
5. H. Tamsil Poha	sebesar Rp. 215,081,000,-
6. Jasin Usman Dilo, A.Md	sebesar Rp. 118,346,000,-
7. Sarwan Laduhu	sebesar Rp. 160,737,000,-
8. Ir. Mikson Yapanto	sebesar Rp. 210,161,000,-
9. H. Abdullah A. Kariem	sebesar Rp. 173,429,000,-
10. Moh. Kris Wartabone	sebesar Rp. 278,826,000,-
11. H. Pion Taliki	sebesar Rp. 177,984,000,-
12. H. Marten A. Taha, SE	sebesar Rp. 170,676,000,-
13. Ir. Hamid Kuna	sebesar Rp. 108,246,000,-
14. H. Rustam Akili, SE	sebesar Rp. 80,446,000,-
15. Nun Hemeto Otuhu	sebesar Rp. 1,850,000,-
16. H. Amir Piola Isa	sebesar Rp. 197,500,000,-
17. H. AR Katili	sebesar Rp. 97,068,000,-
18. Ha. Rahmiyati Yahya	sebesar Rp. 59,185,000,-
19. H. Octaviany R. Nusi	sebesar Rp. 144,646,000,-
20. Drs. Paris Yusuf	sebesar Rp. 104,333,000,-



21. H. Abdullah Otolomo	sebesar Rp. 168,788,000,-
22. H. Fauzi Wartabone	sebesar Rp. 112,013,000,-
23. Hj. Tien Badu	sebesar Rp. 91,342,000,-
24. Ishak Liputo	sebesar Rp. 269,967,000,-
25. H. Jootje Nento, SH	sebesar Rp. 149,246,000,-
26. H. Habu Wahidji	sebesar Rp. 140,692,000,-
27. H. Alex Koniyo, BA	sebesar Rp. 127,109,000,-
28. Ir. Budiyanto Napu	sebesar Rp. 91,810,000,-
29. Nasir Giasi, S.Pd	sebesar Rp. 113,675,000,-
30. Hj. Sri Susanti Rahman	sebesar Rp. 36,600,000,-
31. H. Abdullah Biya	sebesar Rp. 127,041,000,-
32. H. Dahlan Muda	sebesar Rp. 131,842,000,-
33. Hj. Murniaty Tanib	sebesar Rp. 301,610,000,-
34. Cristian Nyong Manalip	sebesar Rp. 134,747,000,-
35. H. Abdullah Talani, BA	sebesar Rp. 132,686,000,-
36. Alun Miu	sebesar Rp. 115,475,000,-
JUMLAH	sebesar Rp.5.431.587.667,-
Pegawai Negeri Sipil/Staf pada Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo:	
1. Febriana O. Masa	sebesar Rp. 4,700,000,-
2. Moh. Patras Langinusa	sebesar Rp. 25,700,000,-
3. Tahir Isa	sebesar Rp. 52,750,000,-
4. Roslan J. Samsi	sebesar Rp. 17,200,000,-
Jumlah	sebesar Rp. 100.350.000,-

- Bahwa dengan adanya kelebihan pembayaran dan terdapatnya perjalanan dinas yang tidak diyakini kebenarannya yang dilakukan oleh Anggota Dewan Provinsi periode 2004 s/d 2009 dan beberapa Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008, disebabkan karena adanya ketidaksesuaian dalam manifest perjalanan dinas Anggota Dewan pada saat melakukan perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan pesawat Lion Air dan Sriwijaya Air. Hal ini dapat ditemukan pada manifest Lion Air dan Sriwijaya Air tahun 2008, terdapat Anggota-anggota Dewan yang namanya tidak tercantum dalam manifest keberangkatan pada maskapai tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas maupun Surat Perintah Perjalanan Dinas yang bersangkutan;
- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Pemerintah Prov. Gorontalo, Nomor : 5b/LHP-LK/XIX.GOR/II/2009 tanggal 10 Juni 2009, BPK Perwakilan Gorontalo, telah menemukan adanya kerugian keuangan Daerah/Negara pada Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo dalam kegiatan belanja perjalanan dinas DPRD TA 2008. Dimana Sekretariat Dewan pada APBD-P TA 2008 menganggarkan belanja perjalanan dinas DPRD sebesar Rp.12.804.388.325,- dan direalisasikan sebesar Rp.12.795.873.000,- dari yang dianggarkan sebagai berikut :

No	Nama Akun	Pagu Anggaran APBD-P (Rp)	Realisasi Belanja (RB)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.868.600.000,00	1.866.789.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.391.744.000,00	10.385.040.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	544.044.325,00	544.044.000,00
TOTAL		12.804388.325,00	12.795.873.000,00

- Bahwa terhadap adanya temuan kerugian keuangan Daerah/Negara pada kegiatan perjalanan dinas Dewan Provinsi Gorontalo tersebut, pada bulan Agustus 2009, telah dilakukan penagihan melalui penerbitan SKTJM (Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak) kepada masing-masing Anggota Dewan Provinsi Gorontalo dan kepada beberapa PNS/staf pada Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo dengan cara pemotongan gaji yang bersangkutan dan menyertakan jaminan. Adapun hasil Tuntutan Ganti Rugi dari masing-masing Anggota Dewan dan PNS/Staf pada Sekwan yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut :

- Anggota Dewan dan Staf Sekwan yang sudah melunasi Tuntutan Ganti Rugi yakni :

No	Nama	Jumlah Kerugian Sudah Dilunasi
1	H. Marten A. Taha, SE	Rp.170.676.000
2	Ir. Hamid Kuna	Rp.108.246.000
3	H. Rustam Akili, SE	Rp.80.446.000
4	Nun Hemeto Otuhu	Rp.1.850.000
5	H. Amir Piola Isa	Rp.197.500.000
6	H. AR Katili	Rp.97.068.000
7	Ha. Rahmiyati Yahya	Rp.59.185.000
8	H. Octavianty R. Nusi	Rp.144.646.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Drs. Paris Yusuf	Rp.104.333.000
Staf Sekwan/Asisten Pribadi		
1	Febriana O. Masa	Rp.4.700,000

Dewan yang sudah melakukan pembayaran dengan cara mencicil dengan jaminan yakni :

No	Nama	Kerugian (Rp)	Jumlah setoran (Rp)	Sisa kerugian (Rp)	Ket
1	Drs. Sun Biki M.Ec.Dev	322,736,00 0	71,000,000	251,736,000	Jaminan
2	H. Tamsil Poha	215,081,00 0	13,500,000	201,581,000	Jaminan
3	Ishak Liputo	269,967,00 0	22,850,000	247,117,000	Jaminan
4	H. Dahlan muda	131,842,00 0	32,500,000	99,342,000	Jaminan
5	Cristian Nyong Manalip	134,747,00 0	51,000,000	83,747,000	Jaminan
6	Ir. Mikson Yapanto	210,161,00 0	56,000,000	154,161,000	Jaminan

Anggota Dewan yang mencicil tanpa jaminan yakni :

No	NAMA	Kerugian (Rp)	Jumlah Setoran (Rp)	Sisa kerugian (Rp)	Ket
1	Abd. Djabar M. Bahua	359,196,66 7	229,900,000	129,296,667	tanpa jaminan
2	Sarwan Laduhu	160,737,00 0	25,650,000	135,087,000	tanpa jaminan
3	H. Abdullah A. Kariem	173,429,00 0	5,600,000	167,829,000	tanpa jaminan
4	Moh. Kris Wartabone	278,826,00 0	5,500,000	273,326,000	tanpa jaminan
5	H. Pion Taliki	177,984,00 0	2,500,000	175,484,000	tanpa jaminan
6	H. Alex Koniyo, BA	127,109,00 0	1,500,000	125,609,000	tanpa jaminan
7	Nasir Giasi,	113,675,00	90,675,000	23,000,000	tanpa

Halaman 14 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	S.Pd	0			jaminan
8	H. Abdullah Talani, BA.	132,686,00 0	1,000,000	131,686,000	tanpa jaminan
9	Hj. Murniaty Tanib	301,610,00 0	1,000,000	300,610,000	tanpa jaminan
<i>Asisten Pribadi :</i>					
1	Moh. Patras Langinusa	25,700,000	7,600,000	18,100,000	Tanpa Jaminan

Anggota Dewan yang tidak mengembalikan tuntutan ganti rugi sampai saat ini yakni :

No	Nama	Kerugian (Rp)	Jumlah setoran(Rp)	Sisa kerugian (Rp)
1	Alun Miu	115,475,000	-	115,475,000
<i>Asisten Pribadi :</i>				
1	Tahir Isa	52,750,000	-	52,750,000
2	Roslan j. Samsi	17,200,000	-	17,200,000

Anggota Dewan yang sudah meninggal dunia yakni :

No	Nama	Kerugian
1	H. Abdullah Otolomo	Rp.168,788,000
2	H. Fauzi Wartabone	Rp.112,013,000
3	Hj. Tien Badu	Rp.91,342,000

- Bahwa Anggota Dewan dan Staf Pada Sekwan Provinsi Gorontalo yang sudah melakukan pelunasan dan yang sudah melakukan pembayaran TGR (Tuntutan Ganti Rugi) per tahun 2014 adalah sebagai berikut :

URAIAN	Kerugian (Rp)	Jumlah setoran (Rp)	Sisa kerugian (Rp)	Jaminan
1. Jasin Usman Dilo, A.Md	118,346,00 0	118,346,000	-	Lunas
2. H. Marten A. Taha, SE	170,676,00 0	170,676,000	-	Lunas
3. Ir. Hamid Kuna	108,246,00 0	108,246,000	-	Lunas
4. H. Rustam Akili, SE	80,446,000	80,446,000	-	Lunas
5. Nun Hemeto Otuhu	1,850,000	1,850,000	-	Lunas
6. H. Amir Piola	197,500,00	197,500,000	-	Lunas

Halaman 15 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isa	0			
7. H. AR Katili	97,086,000	97,086,000	-	Lunas
8. Ha. Rahmiyati Yahya	59,185,000	59,185,000	-	Lunas
9. H. Octavianty R. Nusi	144,646,00 0	144,646,000	-	Lunas
10. Drs. Paris Yusuf	104,333,00 0	104,333,000	-	Lunas
11. H. Jootje Nento, SH	149,246,00 0	149,246,000	-	Lunas  Rp. 145,746,000 telah dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti.
12. H. Habu Wahidji	140,692,00 0	140,692,000	-	Lunas
13. Ir. Budiyanto Napu	91,810,000	91,810,000	-	Lunas
14. H. Sofyan Alhadar	53,888,000	53,888,000	-	Lunas  Rp. 36,812,000 telah dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti.
15. H. Abdullah Biya	127,041,00 0	127,041,000	-	Lunas  Rp. 127,041,000 telah dilakukan penyitaan dan dijadikan barang.
16. H. Faisal Hulukati	152,592,00 0	152,592,000	-	Lunas

Halaman 16 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



17.	Drs. Sun Biki M.Ec.Dev	322,736,00 0	71,000,000	251,736,000	1 bh SHM tanah pekarangan di Desa Tangkobu Kec.Paguyaman no.49 an.Satrian Djafri
18.	H. Tamsil Poha	215,081,00 0	13,500,000	201,581,000	Surat keterangan jual beli tanah terletak di Desa Piloliyanga Kec.Tilamuta Kab.Boalem o luas 5.625m2 an.orang tua penjual yang bernama Juliana Saidi (istri ybs) dan pernyataan jual beli tanah didesa Barito Kec.Dulupi Kab Boalemo luas 6,318m2 an.Hi.Tamsil Poha
19.	Ishak Liputo	269,967,00 0	22,850,000	247,117,000	Jaminan berupa Akta Jual Beli Kebun



				Kelapa luas 6Ha didalamnya terdapat 500 pohon kelapa terletak di Desa Tridaharma Kec.Tibawa Kab. Gorontalo an.Ishak Liputo	
20.	H. Dahlan Muda	131,842,000	32,500,000	99,342,000	Jaminan SHM Tanah no.2 luas 1,300m2 terletak di Ds.Molumbul ahe Kec.Paguyaman Kab. Boalemo An. Dahlan Muda
21.	Cristian Nyong Manalip	134,747,000	51,000,000	83,747,000	Sertifikat Tanah Pertanian seluas 4,316m2 didesa Tabulo. Kec. Paguat Boalemo No. 284 An. Nyong Manalip.
22.	Ir. Mikson Yapanto	210,161,000	56,000,000	154,161,000	Mobil X-Trail 2,5 ST AT Tahun 2004 No. Pol. DM



					1005 AB
23.	Abd. Djabar Bahua M.	359,196,667	229,900,000	129,296,667	Tanpa jaminan
24.	Sarwan Laduhu	160,737,000	25,650,000	135,087,000	Tanpa jaminan
25.	H. Abdullah A. Kariem	173,429,000	5,600,000	167,829,000	Tanpa jaminan
26.	Moh. Kris Wartabone	278,826,000	5,500,000	273,326,000	Tanpa jaminan
27.	H. Pion Taliki	177,984,000	2,500,000	175,484,000	Tanpa jaminan
28.	H. Alex Koniyo, BA	127,109,000	1,500,000	125,609,000	Tanpa jaminan
29.	Nasir Giasi, S.Pd	113,675,000	90,675,000	23,000,000	Tanpa jaminan
30.	H. Abdullah Talani, BA	132,686,000	1,000,000	131,686,000	Tanpa jaminan
31.	Hj. Murniaty Tanib	301,610,000	1,000,000	300,610,000	Tanpa jaminan
32.	Hj. Sri Susanti Rahman	36,600,000	Rp.1.000.000.	36,600,000	Tanpa jaminan
33.	Alun Miu	115,475,000	-	115,475,000	Belum menyetor
34.	H. Abdullah Otolomo	168,788,000	16,700,000	152,088,000	Telah meninggal
35.	H. Fauzi Wartabone	112,013,000	2,000,000	110,013,000	Telah meninggal
36.	Hj. Tien Badu	91,342,000	-	91,342,000	Telah meninggal
<b>Staf pada sekwan provinsi gorontalo</b>					
1.	Febriana O. Masa	4,700,000	4,700,000	-	Lunas



2.	Moh. Patras Langinusa	25,700,000	7,600,000	18,100,000	Tanpa jaminan
3.	Tahir Isa	52,750,000	-	52,750,000	Belum menyetor
4.	Roslan J. Samsi	17,200,000	-	17,200,000	Belum menyetor

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dengan melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain serta merugikan keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 5.488.360.667,00 (Lima milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Daerah atas Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD TA. 2008 Provinsi Gorontalo oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor: 01/LHP-PKN/XIX.GOR/6/2014 tanggal 16 Juni 2014, hasil pengujian atas bukti pertanggungjawaban realisasi belanja perjalanan dinas, menunjukkan bahwa perjalanan dinas yang tidak didukung dengan bukti yang sah ;
- Bahwa berdasarkan bukti setor yang diterima posisi bulan Juni 2014 pengembalian kerugian sebesar Rp. 2.303.059.000.- (Dua milyar tiga ratus tiga juta lima puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga sisa kerugian menjadi sebesar Rp. 3.185.301.667.- (Tiga milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

#### SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Minggolina Amu,SE.M.Ec.Devberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821.3/BPKAD/SK/798/2007 tanggal 1 Agustus 2007selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretaris DewanDPRD Provinsi Gorontalo berdasarkan SK Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/BKD/371/2008 Tanggal 22 Pebruari 2008 dalam rentang waktu tahun anggaran 2008 yaitu pada bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara perbuatan Ia Terdakwa Minggolina Amu,SE.M.Ec.Dev.dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo mendapat alokasi dana kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.12.804.388.325.-, (Dua belas milyar delapan ratus empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Gorontalo;
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008 tanggal 02 Januari 2008 terdapat 8 (delapan) kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari :
  1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp.2.070.220.000.- (Dua Milyar tujuh puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
  2. Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama dengan nilai anggaran sebesar Rp. 273.589.950.- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
  3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dengan nilai anggaran sebesar Rp.2.577.200.000.- (Dua Milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
  4. Rapat-rapat Paripurna dengan nilai anggaran sebesar Rp. 191.000.000.- (Seratus Sembilan puluh satu juta rupiah);
  5. Kegiatan Reses dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.512.400.000.- (Satu milyar lima ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.290.375.000.- (Satu milyar dua ratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.085.215.050.- (Tiga milyar delapan puluh lima juta dua ratus lima belas ribu lima puluh rupiah);
  8. Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dengan nilai anggaran sebesar Rp.225.600.000.- (Dua ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari 8 program kegiatan tersebut diatas, diantaranya ada 6 program kegiatan yang terdapat belanja biaya perjalanan dinas yakni:
1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan nilai anggaran belanja biaya perjalanan dinas sebesar Rp.681.270.000.- (Enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  2. Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama dengan nilai anggaran belanja biaya perjalanan dinas sebesar Rp.207.600.000.- ( Dua ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
  3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dengan nilai belanja anggaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.531.200.000.-. (Dua milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
  4. Kegiatan Reses dengan nilai anggaran belanja biaya perjalanan dinas sebesar Rp.617.400.000.- (Enam ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
  5. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah dengan nilai anggaran belanja biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.245.600.000.- (Satu milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
  6. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan nilai anggaran belanja biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.262.050.000.- (Satu Milyar dua ratus enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);

Sehingga total belanja biaya perjalanan dinas daerah sebesar Rp. 10.391.744.000.- (Sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa anggaran belanja biaya perjalanan dinas tersebut digunakan oleh anggota DPRD Propinsi Gorontalo periode tahun 2004 s/d 2009 yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Abd. Djabar M. Bahua;
2. Drs. Sun Biki M.Ec.Dev;
3. H. Sofyan Alhadar;
4. H. Faisal Hulukati;
5. H. Tamsil Poha;
6. Jasin Usman Dilo, A.Md;
7. Sarwan Laduhu;
8. Ir. Mikson Yapanto;
9. H. Abdullah A. Kariem;
10. Moh. Kris Wartabone;
11. H. Pion Taliki;
12. H. Marten A. Taha, SE;
13. Ir. Hamid Kuna;
14. H. Rustam Akili, SE;
15. Nun Hemeto Otuhu;
16. H. Amir Piola Isa;
17. H. AR Katili;
18. Ha. Rahmiyati Yahya;
19. H. Octavianty R. Nusi;
20. Drs. Paris Yusuf;
21. H. Abdullah Otolomo;
22. H. Fauzi Wartabone;
23. Hj. Tien Badu;
24. Ishak Liputo;
25. H. Jootje Nento, SH;
26. H. Habu Wahidji;
27. H. Alex Koniyo, BA;
28. Ir. Budiyanto Napu;
29. Nasir Giasi, S.Pd;
30. Hj. Sri Susanti Rahman;
31. H. Abdullah Biya;
32. H. Dahlan Muda;
33. Hj. Murniaty Tanib;
34. Cristian Nyong Manalip;
35. H. Abdullah Talani, BA;
36. Alun Miu;

Halaman 23 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang melaksanakan Perjalanan Dinas terdapat Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Kontrak/Honorar pada Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo yang mendampingi anggota Dewan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas diantaranya:

1. Drs. H. HARIYANTO T. HUNTUA, SE
2. SAMSUL MANGKARTO, S.Sos
3. ERNAWATI HASAN
4. YUYLIN LIMONU, SH
5. ROSLAN Y. SYAMSI
6. HERTON J. NENTO, BA
7. TAHIR ISA, S.AP
8. HILDA UMAR
9. Dra. SRIYULIANTI MH. DUNGGA
10. FEBRIANA OKTAVIANA MASSA
11. MINGGOLINA AMU
12. FATRAS LANGINUSA
13. WISNAWATY SALEH, SE
14. SARWANTO, S.Sos
15. ZULA KATILI, SP
16. MOHAMAD YANI UNO, SE
17. FERDY RUS MODANGGU, S.Sos
18. RAHMAN PAERAH, SE

- Bahwa adapun Pejabat Pengelola Anggaran pada Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo TA 2008 meliputi :

- Pengguna Anggaran : Drs.Sofyan Maku,MM.;
- Kabag Keuangan : Minggolina Amu.;
- Kasubag Perbendaharaan : Salma Igirisa, SE.;
- Kasubag Anggaran : Hilda Umar.;
- Kasubag Akuntansi : Herton J. Nento, BA.;
- Bendahara Pengeluaran : Salma Igirisa, SE.;

Halaman 24 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2008 Anggota Dewan Provinsi Gorontalo tersebut telah melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah/Luar Negeri diantaranya Jakarta, Jawa Barat, Padang, Batam, Bali, Makassar, Semarang dan Kalimantan Timur, Palu, Jogjakarta, Surabaya, Bandung dan Hanoy (Vietnam);
- Bahwa setiap bulan Komisi-Komisi pada Dewan Provinsi Gorontalo Periode 2004 s/d 2009 memprogramkan kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah. Namun dalam pelaksanaannya terdapat Anggota Dewan pada Komisi-Komisi tersebut yang tidak melaksanakan Perjalanan Dinas dan terdapat pula Anggota Dewan pada Komisi-Komisi tersebut, melaksanakan Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan waktu lamanya pelaksanaan sebagaimana dalam Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah diterbitkan oleh Pimpinan Dewan. Disamping itu pula terdapat beberapa Anggota Dewan pada Komisi-Komisi tersebut, melaksanakan perjalanan dinas lanjutan dari tempat tujuan pertama lalu melanjutkan ke tempat tujuan berikutnya tanpa kembali lagi ke tempat asal sebagaimana yang sudah ditentukan dalam SPT dan SPPD;
- Bahwa terhadap Kegiatan anggota Dewan yang tidak melaksanakan Perjalanan Dinas dan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan waktu lamanya perjalanan dinas maupun Perjalanan Dinas lanjutan, oleh para staf pendamping pada Komisi-Komisi tersebut tetap membuat dan membawa SPPD para anggota dewan tersebut untuk ditandatangani di instansi tempat tujuan sebagai pemenuhan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- Bahwa para staf pendamping pada Komisi-Komisi tersebut, setelah memenuhi kelengkapan administrasi yaitu berupa SPPD yang telah ditandatangani di instansi tempat tujuan kemudian SPPD tersebut oleh pendamping diserahkan kepada Saksi Salma Igrisa, SE sebagai Bendahara pada Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Gorontalo untuk dilakukan proses pertanggungjawaban keuangan kemudian Saksi Salma Igrisa, SE menyerahkan kepada Terdakwa Minggolina Amu, SE.M.Ec.Dev. untuk menerbitkan Surat Permintaan Membayar tanpa mengecek bukti-bukti pendukung lainnya seperti tiket, boarding pass serta laporan hasil perjalanan dinas sebagai dasar pencairan dana dan pertanggungjawaban perjalanan dinas. Hal ini bertentangan dengan *Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor: 12 tahun 2008 tentang Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008 pasal 26*

Halaman 25 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



ayat (3) yang menyebutkan bahwa "kelengkapan pertanggungjawaban dan perjalanan dinas yaitu : Surat Perintah Tugas, SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat pada tempat tujuan dan disahkan, bukti tiket pesawat dan boarding pass untuk perjalanan luar daerah dan laporan perjalanan dinas" dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor : 44 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008.;

- Bahwa adapun mekanisme perjalanan dinas luar daerah tersebut berawal dari adanya perjalanan dinas yang akan dilakukan oleh para anggota dewan yang termasuk pada masing-masing alat kelengkapan dewan dengan cara masing-masing alat kelengkapan dewan tersebut melalui komisi membuat telaahan yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan. Jika mendapat persetujuan dari Pimpinan Dewan, maka Pimpinan Dewan mendisposisikan kepada Sekretaris Dewan yakni Saksi Drs. Sofyan Maku, MM untuk persetujuan berangkat. Selanjutnya Sekretaris Dewan mendisposisikan kepada Kepala Bagian Keuangan yaitu Terdakwa Minggolina Amu,SE.M.Ec.Dev. untuk diproses

administrasinya sesuai dengan disposisi pimpinan tersebut. Setelah disetujui maka masing-masing pendamping yang akan melakukan pendampingan terhadap perjalanan dinas anggota dewan yang akan melakukan perjalanan dinas segera membuat SPT (Surat Perintah Tugas) dan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) untuk diajukan kepada Pimpinan Dewan untuk ditandatangani. Setelah itu diserahkan kembali ke Bagian Keuangan untuk proses pencairan dana. Namun sebelum dilakukan pembayaran terlebih dahulu dilakukan pengecekan mengenai ketersediaan dana untuk dilakukannya perjalanan dinas. Jika dimungkinkan kemudian dilakukan verifikasi oleh Bagian Keuangan yaitu berupa Kwitansi Permintaan Dana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lembar kontrak, rincian realisasi anggaran yang dilampirkan dengan telaahan yang telah disetujui oleh pimpinan Dewan bersama dengan Surat Perintah Tugas (SPT) kemudian saksi Salma Igrisa, SE selaku Bendahara menyerahkan kepada Terdakwa Minggolina Amu,SE.M.Ec.Dev. untuk diterbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM) sebagai dasar membayar biaya perjalanan dinas kepada yang melakukan perjalanan dinas ;

- Bahwa dalam proses pengajuan dana dalam kegiatan perjalanan dinas luar daerah terlebih dahulu diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran melalui



Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yakni Saksi Drs.Sofyan Maku, MM, namun sebelum diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen oleh Bagian Keuangan yang terdiri dari pejabat verifikasi yakni Kasubag Perbendaharaan yang saat itu dijabat oleh Salma Igrisa,SE dan Kasubag Anggaran yang dijabat oleh Saksi Hilda Umar dan Kepala Bagian Keuangan Terdakwa Minggolina Amu,SE.M.Ec.Dev. Setelah dilakukan verifikasi selanjutnya Kepala Bagian Keuangan yakni Terdakwa Minggolina Amu,SE. M.Ec. Dev menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan oleh Bendahara saksi Salma Igrisa, SE menyerahkan ke Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- Bahwa pada kenyataannya dalam proses pertanggungjawaban keuangan yang berhubungan dengan perjalanan dinas luar daerah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Gorontalo periode 2004 s/d 2009 tersebut tidak didasari dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga dengan bukti berupa tiket, boarding pass yang tidak lengkap tersebut terjadi proses pencairan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada saat akan melakukan proses pertanggungjawaban biaya

perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh para Anggota Dewan Provinsi Gorontalo tersebut, Terdakwa Minggolina Amu,SE.M.Ec.Dev selaku Kepala Bagian Keuangan Setwan Provinsi Gorontalo telah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) walaupun dengan bukti dokumen yang tidak lengkap. Hal ini bertentangan dengan *"Peraturan Pemerintah RI Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 86 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*;

- Bahwa pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang melakukan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana yang tertera dalam Surat Perintah Tugas (SPT) baik secara langsung melalui transfer ke rekening yang bersangkutan dan terkadang melalui staf pendamping komisi yang dibayarkan secara penuh yang dibuatkan bukti tanda penerimaan



(kwitansi) yang selanjutnya ditandatangani oleh Anggota Dewan yang bersangkutan, tanpa terlebih dahulu melakukan perhitungan rampung yakni perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai biaya riil berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008.

- Bahwa ia Terdakwa Minggolina Amu, SE.M.Ec.Dev sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Gorontalo juga melaksanakan fungsi selaku Pejabat penatausahaan Keuangan. Adapun tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan juga tercantum dalam *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 13 ayat (2)*, sebagai berikut:
  - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
  - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  - c. Melakukan Verifikasi SPP;
  - d. Menyiapkan SPM;
  - e. Melakukan Verifikasi harian Atas penerimaan;
  - f. Melakukan akuntansi SKPD; dan
  - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD;

Namun pada kenyataannya terdakwa **MINGGOLINA AMU, SE.M.Ec.Dev** tanpa melakukan Verifikasi atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapan dokumennya tersebut terdakwa MINGGOLINA AMU, SE.M.Ec.Dev menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);

- Bahwa dengan ketidak tertiban dan ketidak telitian Terdakwa Minggolina Amu, SE.M.Ec.Dev. bersama-sama dengan saksi Drs. Sofyan Maku, MM selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Salma Igrisa, SE selaku Bendahara Pengeluaran dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada kegiatan perjalanan dinas Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Provinsi Gorontalo TA 2008, mengakibatkan adanya pembayaran perjalanan dinas yang tidak diyakini kebenarannya dan terdapatnya kelebihan pembayaran kepada Anggota Dewan DPRD Provinsi periode 2004 s/d 2009 dan beberapa Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008. Hal ini bertentangan dengan *Peraturan Pemerintah RI Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 86 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";*

Bahwa adapun terdapatnya pembayaran terhadap perjalanan dinas yang tidak diyakini kebenarannya maupun kelebihan pembayaran kepada Anggota Dewan Provinsi periode 2004 s/d 2009 dan beberapa Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut :

1. Abd. Djabar M. Bahua	sebesar Rp. 359,196,667,-
2. Drs. Sun Biki M.Ec.Dev	sebesar Rp. 322,736,000,-
3. H. Sofyan Alhadar	sebesar Rp. 53,888,000,-
4. H. Faisal Hulukati	sebesar Rp. 152,592,000,-
5. H. Tamsil Poha	sebesar Rp. 215,081,000,-
6. Jasin Usman Dilo, A.Md	sebesar Rp. 118,346,000,-
7. Sarwan Laduhu	sebesar Rp. 160,737,000,-
8. Ir. Mikson Yapanto	sebesar Rp. 210,161,000,-
9. H. Abdullah A. Kariem	sebesar Rp. 173,429,000,-
10. Moh. Kris Wartabone	sebesar Rp. 278,826,000,-
11. H. Pion Taliki	sebesar Rp. 177,984,000,-
12. H. Marten A. Taha, SE	sebesar Rp. 170,676,000,-
13. Ir. Hamid Kuna	sebesar Rp. 108,246,000,-
14. H. Rustam Akili, SE	sebesar Rp. 80,446,000,-
15. Nun Hemeto Otuhu	sebesar Rp. 1,850,000,-
16. H. Amir Piola Isa	sebesar Rp. 197,500,000,-
17. H. AR Katili	sebesar Rp. 97,068,000,-
18. Ha. Rahmiyati Yahya	sebesar Rp. 59,185,000,-
19. H. Octavianty R. Nusi	sebesar Rp. 144,646,000,-
20. Drs. Paris Yusuf	sebesar Rp. 104,333,000,-
21. H. Abdullah Otolomo	sebesar Rp. 168,788,000,-
22. H. Fauzi Wartabone	sebesar Rp. 112,013,000,-

Halaman 29 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Hj. Tien Badu	sebesar Rp. 91,342,000,-
24. Ishak Liputo	sebesar Rp. 269,967,000,-
25. H. Jootje Nento, SH	sebesar Rp. 149,246,000,-
26. H. Habu Wahidji	sebesar Rp. 140,692,000,-
27. H. Alex Koniyo, BA	sebesar Rp. 127,109,000,-
28. Ir. Budiyanto Napu	sebesar Rp. 91,810,000,-
29. Nasir Giasi, S.Pd	sebesar Rp. 113,675,000,-
30. Hj. Sri Susanti Rahman	sebesar Rp. 36,600,000,-
31. H. Abdullah Biya	sebesar Rp. 127,041,000,-
32. H. Dahlan Muda	sebesar Rp. 131,842,000,-
33. Hj. Murniaty Tanib	sebesar Rp. 301,610,000,-
34. Cristian Nyong Manalip	sebesar Rp. 134,747,000,-
35. H. Abdullah Talani, BA	sebesar Rp. 132,686,000,-
36. Alun Miu	sebesar Rp. 115,475,000,-
Jumlah	sebesar Rp. 5.431.587.667,-
Pegawai Negeri Sipil/Staf pada Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo:	
1. Febriana O. Masa	sebesar Rp. 4,700,000,-
2. Moh. Patras Langinusa	sebesar Rp. 25,700,000,-
3. Tahir Isa	sebesar Rp. 52,750,000,-
4. Roslan J. Samsi	sebesar Rp. 17,200,000,-
Jumlah	sebesar Rp. 100.350.000,-

- Bahwa dengan adanya kelebihan pembayaran dan terdapatnya perjalanan dinas yang tidak diyakini kebenarannya yang dilakukan oleh Anggota Dewan Provinsi periode 2004 s/d 2009 dan beberapa Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008, disebabkan karena adanya ketidaksesuaian dalam manifest perjalanan dinas Anggota Dewan pada saat melakukan perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan pesawat Lion Air dan Sriwijaya Air. Hal ini dapat ditemukan pada manifest Lion Air dan Sriwijaya Air tahun 2008, terdapat anggota-anggota Dewan yang namanya tidak tercantum dalam manifest keberangkatan pada maskapai tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas maupun Surat Perintah Perjalanan Dinas yang bersangkutan;
- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Gorontalo, Nomor: 5b/LHP-LK/XIX.GOR//2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 2009, BPK Perwakilan Gorontalo, telah menemukan adanya kerugian keuangan daerah/Negara pada Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo dalam kegiatan belanja perjalanan dinas DPRD TA 2008. Dimana Sekretariat Dewan pada APBD-P TA 2008 menganggarkan belanja perjalanan dinas DPRD sebesar Rp.12.804.388.325,- dan direalisasikan sebesar Rp.12.795.873.000,- dari yang dianggarkan sebagai berikut :

No	Nama Akun	Pagu Anggaran APBD-P (Rp)	Realisasi Belanja (RB)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.868.600.000,00	1.866.789.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.391.744.000,00	10.385.040.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	544.044.325,00	544.044.000,00
TOTAL		12.804388.325,00	12.795.873.000,00

- Bahwa terhadap adanya temuan kerugian keuangan daerah/Negara pada kegiatan perjalanan dinas Dewan Provinsi Gorontalo tersebut, pada bulan Agustus 2009, telah dilakukan penagihan melalui penerbitan SKTJM (Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak) kepada masing-masing Anggota Dewan Provinsi Gorontalo dan kepada beberapa PNS/staf pada Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo dengan cara pemotongan gaji yang bersangkutan dan menyertakan jaminan. Adapun hasil Tuntutan Ganti Rugi dari masing-masing Anggota Dewan dan PNS/Staf pada Sekwan yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut :

- Anggota Dewan dan Staf Sekwan yang sudah melunasi Tuntutan Ganti Rugi yakni :

No	Nama	Jumlah Kerugian Sudah Dilunasi
1	H. Marten A. Taha, SE	Rp.170.676.000
2	Ir. Hamid Kuna	Rp.108.246.000
3	H. Rustam Akili, SE	Rp.80.446.000
4	Nun Hemeto Otuhu	Rp.1.850.000
5	H. Amir Piola Isa	Rp.197.500.000
6	H. AR Katili	Rp.97.068.000
7	Ha. Rahmiyati Yahya	Rp.59.185.000
8	H. Octavianty R. Nusi	Rp.144.646.000
9	Drs. Paris Yusuf	Rp.104.333.000

Halaman 31 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf Sekwan/Asisten Pribadi		
1	Febriana O. Masa	Rp.4.700.000

Anggota DPRD yang sudah melakukan pembayaran dengan cara mencicil dengan jaminan yakni :

No	Nama	Kerugian (Rp)	Jumlah setoran (Rp)	Sisa kerugian (Rp)	Ket
1	Drs. Sun Biki M.Ec.Dev	322,736,00 0	71,000,000	251,736,000	Jaminan
2	H. Tamsil Poha	215,081,00 0	13,500,000	201,581,000	Jaminan
3	Ishak Liputo	269,967,00 0	22,850,000	247,117,000	Jaminan
4	H. Dahlan Muda	131,842,00 0	32,500,000	99,342,000	Jaminan
5	Cristian Nyong Manalip	134,747,00 0	51,000,000	83,747,000	Jaminan
6	Ir. Mikson Yapanto	210,161,00 0	56,000,000	154,161,000	Jaminan

Anggota DPRD yang mencicil tanpa jaminan yakni :

No	NAMA	Kerugian (Rp)	Jumlah Setoran (Rp)	Sisa kerugian (Rp)	Ket
1	Abd. Djabar M.. Bahua	359,196,66 7	229,900,000	129,296,667	tanpa jaminan
2	Sarwan Laduhu	160,737,00 0	25,650,000	135,087,000	tanpa jaminan
3	H. Abdullah A. Kariem	173,429,00 0	5,600,000	167,829,000	tanpa jaminan
4	Moh. Kris Wartabone	278,826,00 0	5,500,000	273,326,000	tanpa jaminan
5	H. Pion Taliki	177,984,00 0	2,500,000	175,484,000	tanpa jaminan
6	H. Alex Koniyo, BA	127,109,00 0	1,500,000	125,609,000	tanpa jaminan
7	Nasir Giasi, S.Pd	113,675,00 0	90,675,000	23,000,000	tanpa jaminan

Halaman 32 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



8	H. Abdullah Talani, BA	132,686,00 0	1,000,000	131,686,000	tanpa jaminan
9	Hj. Murniaty Tanib	301,610,00 0	1,000,000	300,610,000	tanpa jaminan
<i>Asisten Pribadi :</i>					
1	Moh. Patras Langinusa	25,700,000	7,600,000	18,100,000	Tanpa Jaminan

Anggota DPRD yang tidak mengembalikan tuntutan ganti rugi sampai saat ini yakni:

No	Nama	Kerugian (Rp)	Jumlah setoran(Rp)	Sisa kerugian (Rp)
1	Alun Miu	115.475.000	-	115.475.000
<i>Asisten Pribadi :</i>				
1	Tahir Isa	52.750.000	-	52.750.000
2	Roslan J. Samsi	17.200.000	-	17.200.000

Anggota DPRD yang sudah meninggal dunia yakni :

No	Nama	Kerugian
1	H. Abdullah Otolomo	Rp.168.788.000
2	H. Fauzi Wartabone	Rp.112.013.000
3	Hj. Tien Badu	Rp.91.342.000

- Bahwa Anggota Dewan dan Staf Pada Sekwan Provinsi Gorontalo yang sudah melakukan pelunasan dan yang sudah melakukan pembayaran TGR (Tuntutan Ganti Rugi) per tahun 2014 adalah sebagai berikut :

URAIAN	Kerugian (Rp)	Jumlah setoran (Rp)	Sisa kerugian (Rp)	Jaminan
1. Jasin Usman Dilo, A.Md	118,346,000	118,346,000	-	Lunas
2. H. Marten A. Taha, SE	170,676,000	170,676,000	-	Lunas
3. Ir. Hamid Kuna	108,246,000	108,246,000	-	Lunas
4. H. Rustam Akili, SE	80,446,000	80,446,000	-	Lunas
5. Nun Hemeto Otuhu	1,850,000	1,850,000	-	Lunas



6.	H. Amir Piola Isa	197,500,000	197,500,000	-	Lunas
7.	H. AR Katili	97,086,000	97,086,000	-	Lunas
8.	Ha. Rahmiyati Yahya	59,185,000	59,185,000	-	Lunas
9.	H. Octavianty R. Nusi	144,646,000	144,646,000	-	Lunas
10.	Drs. Paris Yusuf	104,333,000	104,333,000	-	Lunas
11.	H. Jootje Nento, SH	149,246,000	149,246,000	-	Lunas Rp. 145,746,000 telah dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti.
12.	H. Habu Wahidji	140,692,000	140,692,000	-	Lunas
13.	Ir. Budiyanto Napu	91,810,000	91,810,000	-	Lunas
14.	H. Sofyan Alhadar	53,888,000	53,888,000	-	Lunas Rp. 36,812,000 telah dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti.
15.	H. Abdullah Biya	127,041,000	127,041,000	-	Lunas Rp. 127,041,000



				0 telah dilakukan penyitaan dan dijadikan barang.	
16.	H. Faisal Hulukati	152,592,000	152,592,000	-	Lunas
17.	Drs. Sun Biki M.Ec.Dev	322,736,000	71,000,000	251,736,000	1 bh SHM tanah pekarangan di Desa Tangkobu Kec.Paguyaman no.49 an.Satrian Djafri
18.	H. Tamsil Poha	215,081,000	13,500,000	201,581,000	Surat keterangan jual beli tanah terletak di Desa Piloliyanga Kec. Tilamuta Kab. Boalemo luas 5.625m2 an.orang tua penjual yang bernama Juliana Saidi (istri ybs) dan pernyataan jual beli tanah



				didesa Barito Kec.Dulupi Kab. Boalemo luas 6,318m2 an.Hi.Tamsil Poha	
19.	Ishak Liputo	269,967,000	22,850,000	247,117,000	Jaminan berupa Akta Jual Beli Kebun Kelapa luas 6Ha didalmnya terdapat 500 pohon kelapa terletak di Desa Tridaharma Kec.Tibawa Kab.Goront alo an.Ishak Liputo
20.	H. Dahlan Muda	131,842,000	32,500,000	99,342,000	Jaminan SHM Tanah no.2 luas 1,300m2 terletak di Ds.Molumb ulahe Kec.Paguya man Kab. Boalemo An. Dahlan Muda
21.	Cristian Nyong Manalip	134,747,000	51,000,000	83,747,000	Sertifikat Tanah Pertanian



					seluas 4,316m2 didesa Tabulo. Kec. Paguat Boalemo No. 284 An. Nyong Manalip.
22.	Ir. Mikson Yapanto	210,161,000	56,000,000	154,161,000	Mobil X- Trail 2,5 ST AT Tahun 2004 No. Pol. DM 1005 AB
23.	Abd. Djabar M. Bahua	359,196,667	229,900,000	129,296,667	Tanpa jaminan
24.	Sarwan Laduhu	160,737,000	25,650,000	135,087,000	Tanpa jaminan
25.	H. Abdullah A. Kariem	173,429,000	5,600,000	167,829,000	Tanpa jaminan
26.	Moh. Kris Wartabone	278,826,000	5,500,000	273,326,000	Tanpa jaminan
27.	H. Pion Taliki	177,984,000	2,500,000	175,484,000	Tanpa jaminan
28.	H. Alex Koniyo, BA	127,109,000	1,500,000	125,609,000	Tanpa jaminan
29.	Nasir Giasi, S.Pd	113,675,000	90,675,000	23,000,000	Tanpa jaminan
30.	H. Abdullah Talani, BA	132,686,000	1,000,000	131,686,000	Tanpa jaminan
31.	Hj. Murniaty Tanib	301,610,000	1,000,000	300,610,000	Tanpa jaminan
32.	Hj. Sri Susanti Rahman	36,600,000	1,000,000	36,600,000	Tanpa jaminan
33.	Alun Miu	115,475,000	-	115,475,000	Belum



				menyetor	
34.	H. Abdullah Otolomo	168,788,000	16,700,000	152,088,000	Telah meninggal
35.	H. Fauzi Wartabone	112,013,000	2,000,000	110,013,000	Telah meninggal
36.	Hj. Tien Badu	91,342,000	-	91,342,000	Telah meninggal
<i>Staf pada sekwan provinsi gorontalo</i>					
1.	Febriana O. Masa	4,700,000	4,700,000	-	Lunas
2.	Moh. Patras Langinusa	25,700,000	7,600,000	18,100,000	Tanpa jaminan
3.	Tahir Isa	52,750,000	-	52,750,000	Belum menyetor
4.	Roslan J. Samsi	17,200,000	-	17,200,000	Belum menyetor

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MINGGOLINA AMU,SE.M.Ec.Dev. tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sehingga merugikan merugikan keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 5.488.360.667,00 (Lima milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Daerah atas Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD TA. 2008 Provinsi Gorontalo oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor: 01/LHP-PKN/XIX.GOR/6/2014 tanggal 16 Juni 2014, hasil pengujian atas bukti pertanggungjawaban realisasi belanja perjalanan dinas, menunjukkan bahwa perjalanan dinas yang tidak didukung dengan bukti yang sah ;
- Bahwa berdasarkan bukti setor yang diterima posisi bulan Juni 2014 pengembalian kerugian sebesar Rp. 2.303.059.000.- (Dua milyar tiga ratus tiga juta lima puluh sembilan ribu rupiah) sehingga sisa kerugian menjadi sebesar Rp. 3.185.301.667.- (Tiga milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).



Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 14 Agustus 2015, NO.REG.PERK : PDS-03/GORON/04/2015 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

1. Menyatakan Terdakwa MINGGOLINA AMU, SE, M.Ec.Dev. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MINGGOLINA AMU, SE, M.Ec.Dev selama 4 (Empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan Terdakwa MINGGOLINA AMU, SE, M.Ec.Dev membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar N I H I L;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2008 tanggal 02 Januari 2008;
  2. 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor: 12 Tahun 2008 tanggal 26 Pebruari 2008 tentang Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 44 Tahun 2008 tanggal 02 Juni 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Biaya perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008;
4. 1 (satu) SK Gubernur Gorontalo Nomor 19/24/II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan barang Daerah Provinsi Gorontalo;
5. 1 (satu) gabung SK Gubernur Gorontalo Nomor: 821.4/BKPAD/SK/845/2007 tanggal 13 Agustus 2007, Kasubag. Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo An. Salma Igrisa;
6. 1 (satu) gabung SK Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor:945/BKD/1064/2007 tanggal 07 September 2007, Sekretariat Dewan (Pemegang Kas Daerah) Provinsi Gorontalo An. Salma Igrisa;
7. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Jasin Usman Dilo, A.Md yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
8. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Marten A. Taha, SE yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
9. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Hamid Kuna yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
10. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Rustam Akili, SE yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
11. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Nun Hemeto Otuhu yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
12. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Amir Piola Isa yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
13. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. AR Katili yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
14. 1 (satu) bundle bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan

Halaman 40 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas An. Ha. Rahmiyati Yahya yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;

15. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Octaviany R. Nusi yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;

16. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. Paris Yusuf yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;

17. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Jootje Nento, SH yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;

18. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Habu Wahidji yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;

19. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Budiyanto Napu yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;

20. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Sofyan Alhadar yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;

21. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Abdullah Biya yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;

22. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Faisal Hulukati yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;

23. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. Sun Biki M.Ec.Dev yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;

24. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Tamsil Poha yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;

25. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Ishak Liputo yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;



26. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Dahlan Muda yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
27. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Cristian Nyong Manalip yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
28. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Mikson Yapanto yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
29. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Abd. Djabar M. Bahua yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
30. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Sarwan Laduhu yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
31. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Abdullah A. Kariem yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
32. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Moh. Kris Wartabone yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
33. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Pion Taliki yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
34. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Alex Koniyo, BA yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
35. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Nasir Giasi, S.Pd yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
36. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Abdullah Talani, BA yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
37. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. Murniaty Tanib yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. Sri Susanti Rahman yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
39. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Alun Miu yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
40. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Abdullah Otolomo yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
41. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Fauzi Wartabone yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
42. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. Tien Badu yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
43. 1 (satu) bundel bukti penyeteroran Anggota Dewan Provinsi Gorontalo;
44. 1 (satu) bundel manifest Maskapai Lion Air tahun 2008;
45. 1 (satu) bundel manifest Maskapai Sriwijaya Air tahun 2008;
46. 1 (satu) buku Register SPMU Setwan Tahun 2008;
47. 1 (satu) buku Register SPMU Dewan Tahun 2008;
48. 1 (satu) bundel SKTJM Bulan Agustus tahun 2009 Masing-masing Anggota Dewan Provinsi Gorontalo;
49. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008 Anggota Dewan An. Jasin Usman Dilo, A.Md;
50. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008 Anggota Dewan An. H. Marten A. Taha, SE;
51. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008 Anggota Dewan An. H. Rustam Akili, SE;
52. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008 Anggota Dewan An. Nun Hemeto Otuhu;
53. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008 Anggota Dewan An. H. Amir Piola Isa;
54. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008 Anggota Dewan An. H. AR Katili;
55. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008 Anggota Dewan An. Ha. Rahmiyati Yahya;

Halaman 43 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Drs. Paris Yusuf
57. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Jootje Nento, SH;
58. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Habu Wahidji;
59. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Ir. Budiyanto Napu;
60. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Sofyan Alhadar;
61. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Abdullah Biya;
62. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Drs. Sun Biki M.Ec.Dev;
63. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Tamsil Poha;
64. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Ishak Liputo;
65. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Dahlan Muda;
66. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Cristian Nyong Manalip;
67. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Ir. Mikson Yapanto;
68. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Sarwan Laduhu;
69. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Abdullah A. Kariem;
70. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Pion Taliki;
71. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Alex Koniyo, BA;
72. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Nasir Giasi, S.Pd;
73. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Abdullah Talani, BA;

Halaman 44 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Hj. Sri Susanti Rahman;
75. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Alun Miu;
76. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Abdullah Otolomo;
77. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Fauzi Wartabone;
78. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Hj. Tien Badu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa MINGGOLINA AMU, SE, M.Ec.Dev membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Agustus 2015, Nomor : 11/Pid.Sus.Tipikor/2015/PN.Gtlo yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MINGGOLINA AMU,SE.M.Ec.Dev. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MINGGOLINA AMU,SE.M.Ec.Dev. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Mejatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan; dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah);
5. Menetapkan, bahwa apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 45 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2008 tanggal 02 Januari 2008;
2. 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor : 12 Tahun 2008 tanggal 26 Pebruari 2008 tentang Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008;
3. 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 44 Tahun 2008 tanggal 02 Juni 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Biaya perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008;
4. 1 (satu) SK Gubernur Gorontalo Nomor 19/24/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan barang Daerah Provinsi Gorontalo;
5. 1 (satu) gabung SK Gubernur Gorontalo Nomor: 821.4/BKPAD/SK/845/2007 tanggal 13 Agustus 2007, Kasubag. Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo An. Salma Igrisa;
6. 1 (satu) gabung SK Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor:945/BKD/1064/2007 tanggal 07 September 2007, Sekretariat Dewan (Pemegang Kas Daerah) Provinsi Gorontalo An. Salma Igrisa;
7. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Jasin Usman Dilo, A.Md yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
8. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Marten A. Taha, SE yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
9. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Hamid Kuna yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 10.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Rustam Akili, SE yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 11.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Nun Hemeto Otuhu yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 12.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Amir Piola Isa yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;

Halaman 46 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. AR Katili yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 14.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Ha. Rahmiyati Yahya yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 15.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Octavianty R. Nusi yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 16.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. Paris Yusuf yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 17.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Jootje Nento, SH yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 18.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Habu Wahidji yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 19.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Budiyanto Napu yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 20.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Sofyan Alhadar yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 21.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Abdullah Biya yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 22.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Faisal Hulukati yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 23.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. Sun Biki M.Ec.Dev yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 24.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Tamsil Poha yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;

Halaman 47 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Ishak Liputo yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 26.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Dahlan Muda yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 27.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Cristian Nyong Manalip yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 28.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Mikson Yapanto yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 29.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Abd. Djabar M. Bahua yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 30.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Sarwan Laduhu yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 31.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Abdullah A. Kariem yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 32.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Moh. Kris Wartabone yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 33.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Pion Taliki yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 34.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Alex Koniyo, BA yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 35.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Nasir Giasi, S.Pd yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 36.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Abdullah Talani, BA yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. Murniaty Tanib yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 38.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. Sri Susanti Rahman yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 39.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Alun Miu yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 40.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Abdullah Otolomo yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 41.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Fauzi Wartabone yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 42.1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. Tien Badu yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
- 43.1 (satu) bundel bukti penyeteroran Anggota Dewan Provinsi Gorontalo;
- 44.1 (satu) bundel manifest Maskapai Lion Air tahun 2008;
- 45.1 (satu) bundel manifest Maskapai Sriwijaya Air tahun 2008;
- 46.1 (satu) buku Register SPMU Setwan Tahun 2008;
- 47.1 (satu) buku Register SPMU Dewan Tahun 2008;
- 48.1 (satu) bundel SKTJM Bulan Agustus tahun 2009 Masing-masing Anggota Dewan Provinsi Gorontalo;
- 49.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008 Anggota Dewan An. Jasin Usman Dilo, A.Md;
- 50.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008 Anggota Dewan An. H. Marten A. Taha, SE;
- 51.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008 Anggota Dewan An. H. Rustam Akili, SE;
- 52.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008 Anggota Dewan An. Nun Hemeto Otuhu;
- 53.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008 Anggota Dewan An. H. Amir Piola Isa;

Halaman 49 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. AR Katili;
- 55.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Ha. Rahmiyati Yahya;
- 56.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Drs. Paris Yusuf
- 57.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Jootje Nento, SH;
- 58.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Habu Wahidji;
- 59.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Ir. Budiyanto Napu;
- 60.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Sofyan Alhadar;
- 61.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Abdullah Biya;
- 62.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Drs. Sun Biki M.Ec.Dev;
- 63.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Tamsil Poha;
- 64.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Ishak Liputo;
- 65.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Dahlan Muda;
- 66.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Cristian Nyong Manalip;
- 67.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Ir. Mikson Yapanto;
- 68.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Sarwan Laduhu;
- 69.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Abdullah A. Kariem;
- 70.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Pion Taliki;
- 71.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Alex Koniyo, BA;

Halaman 50 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Nasir Giasi, S.Pd;
- 73.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Abdullah Talani, BA;
- 74.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Hj. Sri Susanti Rahman;
- 75.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Alun Miu;
- 76.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Abdullah Otolomo;
- 77.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Fauzi Wartabone;
- 78.1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Hj. Tien Badu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah menyatakan banding pada tanggal 31 Agustus 2015, dan pernyataan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 September 2015. Sedangkan pernyataan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan oleh Jurusita kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 September 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 10 September 2015, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita pada tanggal 16 September 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 21 September 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 22 September 2015, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita pada tanggal 28 September 2015. Terhadap memori tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 September 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 1 Oktober 2015, dan kontra tersebut oleh jurusita telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing pada tanggal 16 September 2015;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding, baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh Karena itu permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum karena Terdakwa bukan Pengguna Anggaran dan Terdakwa juga tidak menikmati hasil dari korupsi tersebut atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo belum sesuai dengan rasa keadilan, oleh karenanya Penuntut Umum juga menyatakan banding yang mohon agar Terdakwa dikenakan pidana yang lebih berat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 26 Agustus 2015, Nomor : 11/Pid.Sus-Tipikor/2015/PN.Gtlo serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus

Halaman 52 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlampau berat;

Menimbang, bahwa kesalahan dari Terdakwa dikarenakan Terdakwa membiarkan tidak meminta boarding pass pesawat beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang merupakan ketentuan dalam penggunaan uang Negara harus melampirkan boarding pass;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak menikmati hasil dari perbuatannya sehingga menjadi pertimbangan yang meringankan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 26 Agustus 2015, Nomor : 11/Pid.Sus-Tipikor/2015/PN.Gtlo haruslah dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan sampai dengan sekarang berada dalam tahanan Rutan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

## MENGINGAT

Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 53 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gorontalo Nomor : 11/Pid.Sus-Tipikor/2015/PN.Gtlo., tanggal 26 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MINGGOLINA AMU,SE.M.Ec.Dev. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MINGGOLINA AMU,SE.M.Ec.Dev. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" dalam Dakwaan Subsidair;
4. Mejatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2008 tanggal 02 Januari 2008;
  2. 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor : 12 Tahun 2008 tanggal 26 Pebruari 2008 tentang Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008;
  3. 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 44 Tahun 2008 tanggal 02 Juni 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Biaya perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008;
  4. 1 (satu) SK Gubernur Gorontalo Nomor 19/24//2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan barang Daerah Provinsi Gorontalo;
  5. 1 (satu) gabung SK Gubernur Gorontalo Nomor: 821.4/BKPAD/SK/845/2007 tanggal 13 Agustus 2007, Kasubag. Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo An. Salma Igirisa;

Halaman 54 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) gabung SK Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor:945/BKD/1064/2007 tanggal 07 September 2007, Sekretariat Dewan (Pemegang Kas Daerah) Provinsi Gorontalo An. Salma Igrisa;
7. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Jasin Usman Dilo, A.Md yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
8. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Marten A. Taha, SE yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
9. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Hamid Kuna yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
10. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Rustam Akili, SE yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
11. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Nun Hemeto Otuhu yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
12. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Amir Piola Isa yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
13. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. AR Katili yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
14. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Ha. Rahmiyati Yahya yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
15. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Octavianty R. Nusi yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
16. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. Paris Yusuf yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;

Halaman 55 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Jootje Nento, SH yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
18. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Habu Wahidji yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
19. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Budiyanto Napu yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
20. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Sofyan Alhadar yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
21. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Abdullah Biya yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
22. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Faisal Hulukati yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
23. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. Sun Biki M.Ec.Dev yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
24. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Tamsil Poha yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
25. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Ishak Liputo yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
26. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Dahlan Muda yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
27. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Cristian Nyong Manalip yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;



28. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Ir. Mikson Yapanto yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
29. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Abd. Djabar M. Bahua yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
30. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Sarwan Laduhu yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
31. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Abdullah A. Kariem yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
32. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Moh. Kris Wartabone yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
33. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Pion Taliki yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
34. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Alex Koniyo, BA yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
35. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Nasir Giasi, S.Pd yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
36. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Abdullah Talani, BA yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
37. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. Murniaty Tanib yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
38. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. Sri Susanti Rahman yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Alun Miu yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
40. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Abdullah Otolomo yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
41. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. H. Fauzi Wartabone yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
42. 1 (satu) bundel bukti Pertanggung Jawaban Keuangan Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. Tien Badu yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, SPTB, Kwitansi, Rincian Pembayaran, SPT, SPPD, Laporan hasil kegiatan;
43. 1 (satu) bundel bukti penyeteroran Anggota Dewan Provinsi Gorontalo;
44. 1 (satu) bundel manifest Maskapai Lion Air tahun 2008;
45. 1 (satu) bundel manifest Maskapai Sriwijaya Air tahun 2008;
46. 1 (satu) buku Register SPMU Setwan Tahun 2008;
47. 1 (satu) buku Register SPMU Dewan Tahun 2008;
48. 1 (satu) bundel SKTJM Bulan Agustus tahun 2009 Masing-masing Anggota Dewan Provinsi Gorontalo;
49. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008 Anggota Dewan An. Jasin Usman Dilo, A.Md;
50. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008 Anggota Dewan An. H. Marten A. Taha, SE;
51. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008 Anggota Dewan An. H. Rustam Akili, SE;
52. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008 Anggota Dewan An. Nun Hemeto Otuhu;
53. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008 Anggota Dewan An. H. Amir Piola Isa;
54. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008 Anggota Dewan An. H. AR Katili;
55. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008 Anggota Dewan An. Ha. Rahmiyati Yahya;
56. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008 Anggota Dewan An. Drs. Paris Yusuf

Halaman 58 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Jootje Nento, SH;
58. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Habu Wahidji;
59. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Ir. Budiyanto Napu;
60. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Sofyan Alhadar;
61. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Abdullah Biya;
62. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Drs. Sun Biki M.Ec.Dev;
63. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Tamsil Poha;
64. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Ishak Liputo;
65. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Dahlan Muda;
66. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Cristian Nyong Manalip;
67. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Ir. Mikson Yapanto;
68. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Sarwan Laduhu;
69. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Abdullah A. Kariem;
70. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Pion Taliki;
71. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Alex Koniyo, BA;
72. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Nasir Giasi, S.Pd;
73. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Abdullah Talani, BA;
74. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Hj. Sri Susanti Rahman;

Halaman 59 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Alun Miu;

76. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Abdullah Otolomo;

77. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. H. Fauzi Wartabone;

78. 1 (satu) bundel tiket dan Boording Pass perjananan dinas tahun 2008  
Anggota Dewan An. Hj. Tien Badu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **SELASA**, tanggal **3 November 2015**, oleh kami: **SAMIR ERDY, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. NUR ADHIM, SH., M.H.** dan **ANSORI, SH., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tinggi, masing-masing sebagai Hakim anggota, sebagaimana Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 22 September 2015 Nomor : 13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **4 November 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MASTIN BOLUDAWA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Halaman 60 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

H. NUR ADHIM, SH., M.H.

TTD

ANSORI, SH., M.H.

## HAKIM KETUA

TTD

SAMIR ERDY, SH., M.Hum.

## PANITERA PENGGANTI

TTD

MASTIN BOLUDAWA, SH.

## TURUNAN RESMI

### PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PANITERA,

**SYAMSUL ALAM, S.H.**

**NIP. 19540302 198503 1 003**

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dimana pada tanggal 31 Agustus 2015, Nomor : 20/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 26 Agustus

Halaman 61 dari 63 Halaman Putusan No.13/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Nomor : 11/Pid.Sus-Tipikor/2015/PN.Gtlo, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 3 September 2015 Nomor : 20/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dan pada tanggal 31 Agustus 2015 Nomor : 18/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 26 Agustus 2015 Nomor : 11/Pid.Sus-Tipikor/2015/PN.Gtlo sesuai dengan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 01 September 2015 Nomor : 18/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo telah diberitahukan kepada terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Surat Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing tanggal 16 September 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 21 September 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 September 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2015 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding tertanggal 9 September 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2015;